



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Yunita Reski binti Usman, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi STAIN Watampone, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT/RW 001/001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dan bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk mewakili adiknya yang belum dewasa yaitu:

Fahriza Anugrah bin Usman, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT/RW 001/001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Divatasya Salsabila binti Usman, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT/RW 001/001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA Wtp tanggal 8 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhumah Hasmi binti H. Buhari binti H. Buhari yang meninggal pada tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 09/MG-TRB/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 25 Januari 2018.
2. Bahwa, kedua orang tua dan suami almarhumah Hasmi binti H. Buhari telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhumah Hasmi binti H. Buhari hanya satu kali menikah yaitu dengan ayah kandung Pemohon (almarhum Usman) sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/15/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
4. Bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - Yunita Reski binti Hasmi, (anak kandung / Pemohon)
 - Fahriza Anugrah bin Hasmi, (anak kandung)
 - Divatasya Salsabila binti Hasmi, (anak kandung)
5. Bahwa, almarhumah Hasmi binti H. Buhari selain meninggalkan anak, meninggalkan pula harta berupa:
 - Tabungan haji pada Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor rekening 0111-01-007218-51-6 dengan jumlah uang sebesar Rp. 25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang telah disetorkan menjadi setoran BPIH dengan nomor porsi 2300148720 atas nama Hasmi Buhari Bagenda Ali binti H. Buhari.
 - Tabungan Haji pada Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor rekening 0111-01-007218-51-6 jumlah uang sebesar Rp. 15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) atas nama Hasmi.
 - Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor rekening 0111-01-035732-50-0 jumlah uang sebesar Rp 20.073.735,00 (dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Hasmi.
 - Tabungan pada Bank Danamon cabang Bone, dengan nomor rekening 000014890669 jumlah uang sebesar Rp 47.600.406,00 (empat

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus enam rupiah) atas nama Hasmi.

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada Bank Rakyat Indonesia, Tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada Bank Rakyat Indonesia, dan tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada bank Danamon cabang Bone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Hasmi binti H. Buhari yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari telah nyata meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018.
3. Menyatakan :
 - Yunita Reski binti Usman, (anak kandung / Pemohon)
 - Fahriza Anugrah bin Usman (anak kandung)
 - Divatasya Salsabila binti Usman (anak kandung)

adalah ahli waris dari almarhumah Hasmi binti H. Buhari untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada Bank Rakyat Indonesia, Tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada Bank Rakyat Indonesia, dan tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada bank Danamon cabang Bone

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di ruang sidang selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Hasmi Nomor 7308221709120006 tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Yunita Reski Nomor 7308225806980002 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atasnama Usman dengan Hasmi Nomor 43/15/V/1997 tanggal 8 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Asli silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala Desa Barebbo, telah bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian atasnama almarhumah Hasmi Nomor 09/MB-TRB/II/2018, tanggal 25 Januari 20178 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macege, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Setoran Awal BPIH atasnama Almarhumah Hasmi Buhari Bagenda Ali Hasmi dari Bank BRI Nomor Rekening 0111-01-007218-51-6, tanggal 18 Mei 2011 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi buku tabungan Haji dari Bank BRI cabang Watampone, atas nama Hasmi Nomor Rekening 0111-01-007218-51-6, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi buku tabungan dari BRI Baritama cabang Watampone,

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hasmi Nomor Rekening 0111-01-035732-50-0, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi buku tabungan dari Bank Danamon cabang Watampone, atas nama Hasmi Nomor Rekening 000014890669, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.9;

B. Saksi:

1. Hadma Tasya Yani binti H. Muh. Ilyas, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jl. Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saudara Pemohon bernama Fahriza dan Divatasya;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Hasmi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Hasmi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa suami almarhumah Hasmi sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hasmi;
- Bahwa almarhumah Hasmi semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Usman;
- Bahwa Hasmi dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Hasmi sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hasmi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Hasmi untuk mencairkan uang tabungan almarhumah Hasmi, pada Bank BRI dan Bank Danamon cabang watampone;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabungan almarhumah Hasmi kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

2. Tamrin bin Bama, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Yunita Reski dan adiknya Fahriza dan Divatasya;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Hasmi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah Hasmi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat penguburan almarhumah;
- Bahwa almarhumah Hasmi semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Usman;
- Bahwa suami almarhumah Hasmi sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hasmi;
- Bahwa Hasmi telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Hasmi sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hasmi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Hasmi untuk mencairkan uang tabungan almarhumah Hasmi, pada Bank BRI dan Bank Danamon cabang watampone;
- Bahwa tabungan almarhumah Hasmi kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari yang ada pada Bank BRI dan Bank Danamon cabang Watampone;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pembagian warisan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia, ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan dalam penetapan ahli waris bukan untuk menetapkan harta peninggalan bukan pula membagi harta peninggalan, tetapi permohonan penetapan ini adalah untuk meminta ditetapkan Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hasmi binti H. Buhari untuk mencairkan tabungan almarhumah pada Bank BRI dan Bank Danamon cabang Watampone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Usman yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga almarhumah Hasmi binti H. Buhari dengan Usman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon Yunita Reski binti Usman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/15/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun, menikahnya

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah. Hasmi binti H. Buhari dengan Usman sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah asli Silsilah Keluarga yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul Pemohon dan adiknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun, meninggalnya almarhumah Hasmi binti H. Buhari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.9 berupa fotokopi slip Setoran awal BPIH sejumlah 25.000.000, (lima belas juta seratus ribu rupiah), fotokopi buku tabungan haji dari bank BRI 15.100.000, (lima belas juta seratus ribu rupiah) fotokopi buku tabungan pada bank BRI Britama sejumlah Rp 20.073.735,00 (dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan fotokopi buku tabungn pada bank Danamon sejumlah Rp 47.600.406,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus enam rupiah) bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari, pada Bank BRI cabang Watampone dan Bank Danamon cabang Watampone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhumah Hasmi binti H. Buhari;
2. Bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari, meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018 karena sakit, dan meninggalkan tiga orang anak kandung;
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hasmi binti H. Buhari telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hasmi binti H. Buhari;
4. Bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari, sejak kecil hingga meninggal dunia beragama Islam;
5. Bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan usman;
6. Bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari, semasa hidupnya memiliki tabungan haji pada Bank BRI cabang Watampone sejumlah Rp.25.000.000.00, (dua puluh lima juta rupiah), tabungn haji pada BRI sejumlah Rp 15.100.000,00 (lima belas juta sertus ribu rupiah), dan tabungan pada Bank BRI sejumlah Rp 20.073.735,00 (dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) serta tabungan pada Bank Danamon cabang Bone sejumlah Rp 47.600.406,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, terbukti almarhumah Hasmi binti H. Buhari meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018 karena sakit;
2. Bahwa terbukti almarhumah Hasmi binti H. Buhari, semasa hidupnya beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari memiliki tabungan haji pada Bank BRI sejumlah Rp.25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah), tabungn haji pada BRI sejumlah Rp 15.100.000,00 (lima belas juta sertus ribu rupiah), dan tabungan pada Bank BRI sejumlah Rp 20.073.735,00 (dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) serta tabungan pada Bank Danamon cabang Bone sejumlah Rp 47.600.406,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa munculnya hak waris mewarisi adalah adanya pihak yang meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ditetapkan adanya orang yang meninggal dunia sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta-fakta tersebut dimuka maka telah nyata bahwa Hasmi binti H. Buhari telah meinggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide :171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Yunita Reski, (anak kandung / Pemohon), Fahriza Anugrah, (anak kandung) Divatasya Salsabila, (anak kandung);

Menimbang, bahwa ternyata ketiga ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan berdasarkan pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhumah Hasmi binti H. Buhari adalah Yunita Reski, (anak kandung / Pemohon), Fahriza Anugrah, (anak kandung) Divatasya Salsabila, (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena uang tabungan pada bank BRI dan bank Danamon cabang Watampone atasnama Hasmi binti H. Buhari adalah harta peninggalan dan atau sebagai warisan yang dapat diambil oleh para ahli waris almarhumah Hasmi binti H. Buhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hasmi binti H. Buhari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hasmi binti H. Buhari adalah;
 - Yunita Reski binti Hasmi, (anak kandung)
 - Fahriza Anugrah bin Hasmi, (anak kandung)
 - Divatasya Salsabila binti Hasmi, (anak kandung)

untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Hasmi binti H. Buhari yang ada pada Bank BRI Cabang Watampone, tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada Bank BRI Cabang Watampone dan tabungan almarhumah Hasmi binti H. Buhari pada Bank Danamon Cabang Watampone;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Jumlah | Rp 166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)